



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP 247 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**UJI COBA DAN SOSIALISASI OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE A  
SELOAJI, DI KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa sebelum terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Uji Coba dan Sosialisasi Operasional Terminal Penumpang Tipe A Seloaji di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

82

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Memperhatikan : Risalah rapat Uji Coba Operasional Terminal Penumpang Tipe A Ponorogo Jawa Timur pada tanggal 24 Januari 2017 bertempat di Direktorat Prasarana, Ditjen Perhubungan Darat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG UJI COBA DAN SOSIALISASI OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE A SELOAJI, DI KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR.

- PERTAMA : Menetapkan Uji Coba dan Sosialisasi Operasional Terminal Penumpang Tipe A Seloaji di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDUA : Uji coba operasional terminal sebagaimana DIKTUM PERTAMA meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.
- KETIGA : Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA meliputi:
- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
  - b. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas terminal; dan
  - e. pengaturan parkir kendaraan.
- KEEMPAT : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA;
  - b. pendataan kinerja terminal, meliputi:
    - 1) pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
    - 4) pencatatan faktor muat (*load factor*).
  - c. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
  - d. Pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
  - e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.

- KELIMA : Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;
  - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum;
  - d. pengawasan ketertiban terminal.
- KEENAM : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Bupati Ponorogo;
3. Dirjen Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001